

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

NOMOR: 35/HK.03.1-Kpt/1116/2021 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu dibentuk dan di tetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh tamiang dan perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 ; UU Nomor 1 Tahun 2015 ; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 ; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 ; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 ; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 ; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 ; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 ; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang. Akun Media Sosial tsb dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dan digunakan sebagai media Publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang berupa informasi dan kelembagaan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 November 2021
 - Lamp 5 Hlm.